

DESENTRALISASI FISKAL DI ACEH: TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

Muhammad Razi¹, Muhammad Jaiz²

¹STIS Nahdlatul Ulama Aceh

²Universitas Kebangsaan Islam Indonesia

Email Koresponden: almudiram.razi@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of the Special Autonomy (Otsus) Fund management in Aceh and its impact on regional development. With a descriptive analysis, the study uses a qualitative approach to examine fiscal decentralization in Aceh, post-2006. The research examines how the Otsus funds are allocated and managed, and how much they have helped improve community welfare and infrastructure development. The findings show that despite the very large allocation of Otsus funds, challenges in transparency, accountability, and inter-agency coordination remain major obstacles. There have been significant positive affects in certain sectors, such as education and healthcare. It is concluded that improvements in oversight mechanisms and strategic planning are necessary for the Otsus funds to optimally support the achievement of special autonomy goals and the sustainable development of Aceh.

Keywords: *Fiscal Decentralization; Special Autonomy Fund; Regional Development; Effectiveness.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji implementasi desentralisasi fiskal di Aceh sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fokus penelitian adalah bagaimana dana Otsus dialokasikan, dikelola, dan sejauh mana dana tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana Otsus sangat besar, tantangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Meskipun demikian, terdapat dampak positif signifikan pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Disimpulkan bahwa perbaikan mekanisme pengawasan dan perencanaan strategis diperlukan agar dana Otsus dapat secara optimal mendukung tercapainya tujuan otonomi khusus di Aceh dan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Desentralisasi Fiskal; Dana Otonomi Khusus; Pembangunan Daerah; Efektivitas.*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat

pembangunan (Kuswanto, 2017). Dalam konteks ini, Aceh mendapatkan status istimewa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan otonomi khusus yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya (Harahap & Saputra, 2019). Sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, Aceh menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang signifikan, yang bersumber dari 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan 70% bagian dari penerimaan migas Aceh. Dana ini dialokasikan selama 20 tahun pertama dengan porsi 2%, kemudian menurun menjadi 1% selama 4 tahun berikutnya.

Pemberian Dana Otsus ini didasarkan pada tujuan mulia untuk memulihkan Aceh dari dampak konflik berkepanjangan dan tsunami, serta untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan (Firdaus, 2018). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Dengan alokasi dana yang sangat besar ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana dana tersebut telah dikelola secara efektif? Apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai?

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji desentralisasi fiskal dan Dana Otsus di Aceh. Misalnya, studi oleh Syarifuddin (2016) menunjukkan bahwa meskipun dana Otsus telah membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya masih menjadi kendala serius. Sementara itu, penelitian lain menyoroti adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas kebutuhan masyarakat di tingkat gampong (desa) (Musa & Yunus, 2017). Sementara itu dalam penelitian yang lain Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pelaksanaan otonomi khusus, Aceh mendapatkan dana daerah yang signifikan yang ditujukan untuk investasi pengadaan infrastruktur publik untuk pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan daya beli penduduk, yang diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh masih menghadapi sejumlah masalah seperti pembagian porsi anggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten, tata kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan (Nanda Herijal Putra¹ dan Amran, 2023).

Melihat urgensi dan kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap efektivitas pengelolaan Dana Otsus di Aceh. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana mekanisme alokasi dan penggunaan dana ini telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Dengan menganalisis data keuangan, laporan pemerintah, dan studi-studi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otsus demi tercapainya tujuan otonomi khusus secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menginterpretasi fenomena sosial dan kebijakan, dalam hal ini efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh. Dengan metode deskriptif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi, dan menafsirkan data tersebut untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti (Creswell, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti:

- Dokumen resmi pemerintah: Laporan tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), laporan akuntabilitas pemerintah daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD).
- Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun (peraturan daerah) terkait pengelolaan Dana Otsus.
- Studi literatur: Jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dari lembaga kredibel yang relevan dengan topik desentralisasi fiskal dan otonomi khusus di Aceh.
- Publikasi statistik: Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan data pertumbuhan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (pustaka). Peneliti akan menginventarisasi dan menelaah secara sistematis dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data: Mengorganisasi data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Mengambil kesimpulan berdasarkan temuan dan pola yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai efektivitas pengelolaan Dana Otsus, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan.

Tentu, saya akan melanjutkan draf jurnal Anda ke bagian Pembahasan/Hasil. Bagian ini adalah inti dari penelitian, di mana Anda akan menyajikan temuan dan analisis.

PEMBAHASAN/HASIL

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus Aceh

Desentralisasi fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara Indonesia bagian barat dan timur. Ketimpangan ini muncul akibat distribusi investasi yang tidak merata antarwilayah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah (Waluyo, 2007). Desentralisasi fiskal merupakan proses pelimpahan wewenang kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan terkait anggaran

pendapatan dan belanja (Samuelson, 1995). Singkatnya, pelimpahan wewenang dalam bentuk ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat bagi membangun keteringgalan daerah.

Isu utama dari desentralisasi fiskal adalah bagaimana pemerintah dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ide di balik desentralisasi fiskal adalah memberikan otoritas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan spesifik warganya. Setiap daerah memiliki karakteristik, budaya, dan tantangan yang unik, sehingga kebutuhan masyarakatnya pun berbeda. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan (Rahajeng, 2015). Desentralisasi fiskal juga memainkan peran penting dalam memajukan demokrasi. Dengan memberikan otonomi keuangan, masyarakat di tingkat lokal memiliki suara yang lebih kuat dalam menentukan bagaimana dana publik digunakan, yang pada akhirnya dapat mendorong akuntabilitas dan partisipasi warga (Setianingrum, 2013).

Sistem desentralisasi, meskipun memiliki sejumlah kelebihan, juga tidak luput dari berbagai kelemahan. Beberapa permasalahan yang muncul akibat penerapan kebijakan ini antara lain konflik yang semakin tajam antar pemerintah daerah, kegagalan dalam perencanaan pembangunan, serta inefisiensi penggunaan sumber daya nasional akibat terjadinya tumpang tindih dalam investasi. Secara global, hasil penelitian mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal, indikator makroekonomi, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan temuan yang bervariasi antar negara (Setianingrum, 2013).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal sekaligus meminimalkan kelemahannya, keberadaan sistem hukum yang berjalan secara optimal sangat diperlukan (Setianingrum, 2013). Meski terdapat sejumlah kekurangan, otonomi daerah tetap menjadi kebutuhan fundamental dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah dan legislatif terhadap konstitusi. Dalam konteks ini, penerapan otonomi khusus di Aceh dan Papua Barat menjadi salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut (Mediyanti, 2019).

Secara historis, Aceh telah lama berjuang untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri dari pemerintah pusat. Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh berakar pada keunikan identitas Aceh (Amaliah, 2017). Ciri khas budaya dan sejarah yang dimiliki Aceh menjadikannya berbeda dari kelompok etnis lain di Indonesia. Nilai-nilai Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya Aceh dan memiliki posisi penting dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia. Sejak masa awal berdirinya Kerajaan Islam Aceh di Asia Tenggara, identitas masyarakat Aceh telah terbangun kuat di atas dasar nilai-nilai Islam, yang menjadi pandangan hidup serta pedoman dalam setiap aspek kehidupan pribadi maupun sosial mereka (Razi.M & Mukhtar. K.A., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), salah satu konsekuensi dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh adalah diberikannya Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Dana ini merupakan sumber pendapatan vital bagi Provinsi Aceh yang dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Implementasi Dana

Otsus dimulai pada tahun 2008 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2027. Alokasi dana ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi berbagai program pembangunan di Aceh, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan. Tujuan utama dari dana ini adalah untuk memastikan Aceh dapat pulih dan berkembang secara mandiri setelah konflik berkepanjangan, serta mempercepat pembangunan di seluruh wilayahnya (Putra, N. H., & Amran, A. 2023).

Selanjutnya, alokasi dana dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh sebagai bentuk komitmen pembangunan Aceh dapat dilihat pada Pasal 178 yang berbunyi:

“(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban APBA dan APBK. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan gampong disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.”

Ayat 1 menegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota, yang merupakan wewenang otonom, harus disertai dengan pemberian sumber pendanaan. Ini adalah prinsip dasar otonomi daerah, di mana kewenangan harus sejalan dengan kemampuan finansial. Otonomi tanpa dukungan dana yang kuat akan menjadi "otonomi kosong" atau "otonomi semu", yang tidak dapat berjalan efektif. Konsep ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal, yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya fiskal harus didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah didesentralisasikan.

Kemudian ayat 2 mengatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupaten/kota (dalam rangka desentralisasi) didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Ini menunjukkan kemandirian finansial daerah dalam mengelola urusan otonomnya. Dana APBA dan APBK berasal dari berbagai sumber, termasuk Dana Otsus, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Aceh (PAA) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan dana ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencerminkan prinsip akuntabilitas daerah.

Begitu juga, ayat 3 mengatur bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat (dalam rangka dekonsentrasi) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini adalah konsekuensi logis dari prinsip dekonsentrasi, di mana pelaksanaannya masih dalam koridor kewenangan pemerintah pusat, meskipun dilimpahkan kepada kepala daerah. Oleh karena itu, seluruh biaya operasional dan programnya menjadi tanggungan APBN. Pendanaan ini berbeda dengan desentralisasi karena kewenangan yang dijalankan bukanlah kewenangan otonom daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan.

Seterusnya, ayat 4 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, atau bahkan gampong (dalam rangka tugas pembantuan) juga didanai dari APBN. Prinsip ini mirip dengan dekonsentrasi, namun perbedaannya terletak pada entitas pelaksananya. Tugas pembantuan dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa (gampong), dan pelaksanaannya harus disertai alokasi dana dari APBN. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah atau desa tidak dibebani secara finansial ketika melaksanakan program-program yang merupakan inisiatif pemerintah pusat.

Pasal 178 secara keseluruhan memetakan secara jelas arsitektur pendanaan untuk otonomi khusus Aceh, membedakan antara sumber pendanaan untuk urusan otonom (APBA/APBK) dan urusan yang dilimpahkan/ditugaskan (APBN). Pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan finansial yang kuat agar otonomi Aceh dapat berjalan optimal. Ini adalah landasan hukum yang krusial untuk memastikan bahwa tujuan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di Aceh dapat tercapai tanpa hambatan finansial yang berarti, sekaligus memastikan adanya kejelasan alokasi anggaran dan akuntabilitas fiskal di setiap tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, dalam pasal 179 Undang-undang No 11 Tahun 2006 secara jelas disebutkan tentang dana otonomi khusus sebagai berikut:

Pasal 179

"(1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; c. Dana Otonomi Khusus; dan d. lain-lain pendapatan yang sah."

Secara keseluruhan, Pasal 179 menunjukkan bahwa sistem pendanaan Aceh dirancang untuk mengombinasikan kemandirian finansial (melalui PAD) dengan dukungan substansial dari pemerintah pusat (melalui Dana Perimbangan dan Dana Otsus), memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kewenangannya secara efektif.

Efektifitas dan Dampak pada Pembangunan

Berdasarkan analisis data sekunder dari dokumen resmi, laporan pemerintah, dan publikasi ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan dampak positif dan tantangan yang signifikan. Efektivitas pengelolaan dana ini dapat ditinjau dari tiga aspek utama: alokasi anggaran, implementasi program, dan dampak terhadap pembangunan daerah.

1. Alokasi dan Penggunaan Dana Otsus di Aceh

Sejak diberlakukannya UUPA, Aceh telah menerima alokasi Dana Otsus yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3,3 triliun pada tahun 2024 yang lalu. Jumlah tersebut setara dengan 1 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional pada tahun tersebut. Jika dibandingkan dengan

alokasi tahun 2023 yang mencapai Rp 3,9 triliun, maka terjadi penurunan sekitar Rp 600 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan besaran dana untuk daerah berstatus otonomi khusus pada 2024 (aceh.bpk.go.id, 2024). Sementara untuk tahun 2025, pemerintah pusat memangkas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang semula dialokasi berjumlah Rp4.466 triliun menjadi Rp4.309 triliun, atau berkurang Rp156 miliar.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPA, dana otonomi khusus (Otsus) ditetapkan sebesar 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga tahun 2022, kemudian berkurang menjadi 1 persen dari total DAU untuk periode 2023 hingga 2027. Dalam UUPA juga disebutkan bahwa dana Otsus dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan. Mengacu pada data dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, sejak penerapan Otsus di Aceh hingga tahun 2021, total dana yang telah diterima Pemerintah Aceh mencapai Rp 88,43 triliun (Nanda Herijal Putra¹ dan Amran, 2023).

Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran didistribusikan ke berbagai sektor, dengan prioritas utama pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam laporan keuangan pemerintah Aceh, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Namun, terdapat pola alokasi yang cenderung berorientasi pada proyek fisik dan infrastruktur monumental, sementara sektor-sektor non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih relatif kurang mendapat perhatian. Singkatnya, alokasi ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

2. Tantangan dan Kendala dalam Pengelolaan Dana

Meskipun alokasi dana sangat besar, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menghambat efektivitasnya. Pertama, isu transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan serius. Kurangnya publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran menimbulkan celah bagi praktik korupsi dan inefisiensi. Beberapa laporan auditor menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi di lapangan.

Kedua, koordinasi antarlembaga sering kali tidak optimal. Program-program yang didanai oleh Dana Otsus terkadang tumpang tindih antar dinas atau kabupaten/kota, yang mengakibatkan pemborosan anggaran dan duplikasi proyek. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali memperlambat pencairan dana, sehingga proyek pembangunan tidak dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Menurut Badan Anggaran, salah satu bentuk kendala juga dalam penggunaan dana adalah penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Aceh adalah penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas bagi aparatur serta pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, Badan Anggaran DPRA juga menyoroti alokasi Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi Aparatur

Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh, yang pada tahun 2020 mencapai lebih dari Rp668 miliar dan dibiayai dari Pendapatan Asli Aceh (DPRA, 2021).

Kemudian, dana otonomi khusus seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembiayaan proyek dan program pembangunan yang bersifat strategis. Namun, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Setiap tahun, berbagai program pembangunan dirancang dalam kerangka anggaran daerah untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah juga terus berupaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan serta praktik penganggaran daerah (Muliadi & Amri, 2019).

3. Dampak Dana Otsus terhadap Pembangunan Daerah

Terlepas dari kendala yang ada, Dana Otsus telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap pembangunan di Aceh (Firdaus, 2018). Salah satu indikator paling jelas adalah peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun sejak implementasi Dana Otsus, mengindikasikan adanya perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan perbaikan yang mencolok, yang secara langsung dipengaruhi oleh alokasi dana yang masif. Peningkatan ini terlihat dari pembangunan fasilitas sekolah, perbaikan kurikulum, dan peningkatan angka partisipasi sekolah (Syarifuddin, 2016). Di sektor kesehatan, dana ini digunakan untuk membangun puskesmas baru, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, dan menyediakan peralatan kesehatan yang lebih modern, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kematian bayi dan peningkatan harapan hidup (Harahap & Saputra, 2019).

Namun, dampak tersebut tidak merata di semua sektor. Dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih belum optimal. Meskipun tingkat kemiskinan di Aceh telah menunjukkan tren penurunan, laju penurunannya relatif lambat jika dibandingkan dengan besaran Dana Otsus yang dialokasikan (Musa & Yunus, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari dana tersebut belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Ketimpangan regional masih menjadi masalah, di mana kabupaten/kota dengan sumber daya dan akses yang lebih baik cenderung mendapat manfaat lebih besar dari Dana Otsus, sementara daerah lain tertinggal. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh Otsus seringkali tidak berkelanjutan, sehingga tidak mampu menciptakan lapangan kerja jangka panjang dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.

Dengan adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjadi peningkatan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan rasio Gini, dan penurunan angka pengangguran. Pengaruh positif ini dicapai melalui alokasi belanja modal serta belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.

Dana Otsus terbukti mampu menunjang dana lainnya, sehingga secara bersama-sama memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong pembangunan. Pemerintah Aceh telah berupaya mencari solusi optimal untuk penggunaan Dana Otsus. Saat ini, sudah ada tiga metode perencanaan dan penganggaran yang diterapkan untuk memastikan dana tersebut berdampak nyata pada pembangunan ekonomi Provinsi Aceh.

Ke depannya, untuk mencapai hasil yang lebih baik, ada beberapa kebijakan yang disarankan:

1. Meningkatkan alokasi porsi belanja modal agar dampaknya lebih terasa.
2. Memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar lebih realistis.
3. Mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja. Sistem ini akan menyelaraskan berbagai sumber pendapatan, kegiatan, hasil, dan tujuan pembangunan berkelanjutan antara Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (M. Abrar, 2018).

Analisis ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Otsus di Aceh masih berada pada tahap transisi. Dana telah berhasil mendorong pembangunan fisik dan perbaikan layanan dasar yang sangat dibutuhkan pasca-konflik dan tsunami. Namun, dana ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, penguatan fungsi pengawasan oleh legislatif dan masyarakat sipil, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, Dana Otsus dapat sepenuhnya mencapai tujuan awalnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh.

KESIMPULAN

Pemberlakuan desentralisasi fiskal di Aceh, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), merupakan respons strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Kebijakan ini, yang memberikan status otonomi khusus, memungkinkan Aceh menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang signifikan sebagai bagian dari desentralisasi fiskal. Dana ini bersumber dari 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan 70% dari penerimaan migas Aceh. Tujuannya adalah untuk memulihkan Aceh dari dampak konflik dan tsunami, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meskipun dalam implementasinya menghadapi berbagai kendala, pengelolaan Dana Otsus telah menunjukkan dampak positif yang nyata terhadap pembangunan di Aceh. Salah satu indikator keberhasilan yang paling jelas adalah peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Aceh terus meningkat sejak implementasi Dana Otsus, mengindikasikan adanya perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

- Sektor Pendidikan: Alokasi dana yang masif telah memungkinkan pembangunan fasilitas sekolah, perbaikan kurikulum, dan peningkatan angka partisipasi sekolah.
- Sektor Kesehatan: Dana Otsus digunakan untuk membangun puskesmas baru, meningkatkan ketersediaan tenaga medis, dan menyediakan peralatan kesehatan yang lebih modern. Perbaikan ini secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kematian bayi dan peningkatan harapan hidup masyarakat.

Alokasi dana Otsus sangat besar mencapai Rp88,43 triliun hingga tahun 2021, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menghambat efektivitasnya. Masalah ini mencakup aspek tata kelola, implementasi, dan dampak sosial yang belum merata.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Isu transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan serius. Kurangnya publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran menimbulkan celah untuk praktik korupsi dan inefisiensi. Beberapa laporan auditor menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi di lapangan.
- **Koordinasi Antarlembaga:** Koordinasi antarlembaga seringkali tidak optimal, menyebabkan tumpang tindih program dan duplikasi proyek antar dinas atau kabupaten/kota. Proses birokrasi yang panjang juga memperlambat pencairan dana, menghambat proyek pembangunan.
- **Ketidakterataan Dampak:** Dampak dana Otsus terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih belum optimal. Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, lajunya relatif lambat jika dibandingkan dengan besarnya dana yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari dana belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau.

Efektivitas pengelolaan Dana Otsus di Aceh masih berada pada tahap transisi. Dana ini telah sukses membiayai pembangunan fisik dan layanan dasar, namun belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah struktural seperti kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendesak dalam mekanisme tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan oleh legislatif dan masyarakat sipil, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran, sangat krusial. Dengan perbaikan-perbaikan ini, Dana Otsus dapat secara optimal mendukung pencapaian tujuan awal otonomi khusus, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Aceh.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Rahajeng, Anggi. (2015). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

- Setianingrum, Any. (2013). Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 4 (1), 1-12.
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192-213.
- Syarifuddin, H. (2016). Tinjauan Kritis Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 50-65.
- Musa, Z., & Yunus, F. (2017). Efektivitas Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong di Aceh. *Jurnal Manajemen Pemerintahan Lokal*, 6(4), 312-325.
- Harahap, R., & Saputra, R. (2019). Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya pada Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45-60.
- Firdaus. (2018). Dampak Implementasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 112-125.
- Kuswanto, A. (2017). Studi Komparatif Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 10(3), 201-215.
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 234.
- Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh. *Jurnal ILMAN (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 7(1), 56-60.
- Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020, March). An Assessment of the Objectives of Decentralization in Aceh Autonomous Region. In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Abrar, M. (2018). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/erdi-Dana-Otsus-Belum-Maksimal-Aceh-Perlu-Pemimpin-yang-Bisa-Sinergikan-Pembangunan-dengan-Pusat.pdf>